

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN
(*E-FILING*), SANKSI PAJAK, DAN TINGKAT PENGETAHUAN DALAM
PENGUNAAN INTERNET TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA
SAMARINDA**

**SKRIPSI
UNTUK SEMINAR PROPOSAL**



Oleh:
SONA
2201036042
S1 AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Dasar Teori.....	9
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB).....	9
2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak.....	11
2.1.3 Modernisasi Sistem Perpajakan (<i>E-filing</i>).....	14
2.1.4 Sanksi Pajak	17
2.1.5 Tingkat Pengetahuan dalam Penggunaan Internet.....	19
2.2 Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Kerangka Konseptual.....	26
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	26
2.4.1 Pengaruh Modernisasi Sistem <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.....	26
2.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.....	28
2.4.3 Pengaruh Tingkat Pegetahuan dalam penggunaan internet Terhadap Kepatuhan wajib pajak.....	29

2.5 Model Penelitian.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	31
3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	33
3.2 Populasi dan Sampel.....	34
3.2.1 Populasi.....	34
3.2.2 Sampel.....	34
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.3.1 Jenis Data.....	36
3.3.2 Sumber Data.....	36
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	36
3.5 Alat Analisis.....	37
3.6 Analisis Data.....	37
3.6.1 Pengukuran Model (<i>Outer Model</i>).....	38
3.6.2 Model Struktural (<i>InnerModel</i>)	39
3.6.2 Pengujian Hipotesis (Uji t).....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	42
LAMPIRAN.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak.....	2
Tabel 1.2 Data jumlah wajib pajak dan jumlah pembayaran pajak.....	3
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	22
Tabel 3.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak(Y).....	31
Tabel 3.2 Indikator Modernisasi Sistem Perpajakan E-filing (X1).....	32
Tabel 3.3 Indikator Sanksi Pajak (X2).....	33
Tabel 3.4 Indikator Tingkat Pengetahuan dalam Penggunaan Internet (X3).....	33
Tabel 3.5 Daftar Kecamatan Dan Jumlah WPOP Kota Samarinda.....	35
Tabel 3.6 Poin Skala Likert.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	26
Gambar 2.2 Model Penelitian.....	30

DAFTAR SINGKATAN

DJP	Direktorat Jenderal Pajak KPP Kantor Pelayanan Pajak
PLS	<i>Partial Least Square</i>
TPB	<i>Theory of Planned Behavior</i>
SPT	Surat Pemberitahuan Tahunan
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisioner Penelitian	46
---------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang mengalami peningkatan pendapatan dari tahun-ketahun untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Untuk menyediakan berbagai fasilitas dan mencapai kesejahteraan masyarakat, di butuhkan kalaborasi antara pemerintah dan warga negara. Pemerintah berperan dalam menjaga stabilitas nasional, merumuskan kebijakan, mengatur kehidupan masyarakat, serta menjalankan pembangunan demi pemerataan diseluruh daerah. Sementara itu, masyarakat turut berkontribusi melalui kewajiban membayar pajak, yaitu iuran yang bersifat memaksa (Kristina Febiyanti Nona Cindri *et al.*, 2023).

Pajak adalah kontribusi yang dibayarkan oleh masyarakat kepada kas negara berdasarkan ketentuan undang-undang dan bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak (Asterina & Septiani, 2019). Salah satu sumber utama pendapatan negara adalah penerimaan pajak. Pajak di manfaatkan untuk pembiayaan pembangunan nasional, tetapi bukan hanya pembangunan nasional yang di perlukan, melainkan juga mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat diberbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan industri.

Penerimaan pajak di suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga mereka memiliki kemampuan finansial untuk membayar pajak. Selain itu, besarnya pemungutan pajak, penambahan jumlah wajib pajak, dan

optimalisasi penggalan sumber pajak melalui objek pajak juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak. Jika setiap wajib pajak memahami dengan jelas kriteria dan perhitungan pajak yang berlaku, mereka akan lebih termotivasi untuk membayar pajak penghasilan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Berikut ini adalah tabel penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Samarinda selama 5 tahun terakhir:

Tabel 1.1 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Bruto dari Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan Bruto	Kontribusi Penerimaan Bruto dari WP Orang Pribadi	% Kontribusi Penerimaan Bruto
2020	1,259,773,430,000	1,277,511,054,256	58,922,522,714	4.61
2021	1,063,379,389,000	1,105,231,058,687	129,313,713,095	11.70
2022	1,100,447,202,000	1,582,049,674,251	419,350,699,904	26.51
2023	1,435,995,900,000	1,699,298,220,418	96,310,393,182	5.67
2024	1,805,000,000,000	1,883,598,067,690	97,189,219,553	5.16

Sumber: KPP Pratama Samarinda

Dari data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa kontribusi realisasi penerimaan pajak bruto dari wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kota Samarinda pada tahun 2020 sebesar 4,61% kemudian pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan, kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi 5,67% dan pada tahun 2024 menurun menjadi 5,16 %.

Menurut Simajuntak (Dalam Listiyowati, Indarti *et al.*, 2021), keberhasilan suatu kebijakan perpajakan dapat diukur dari peningkatan pendapatan negara yang bersumber dari pajak dalam suatu periode tertentu, peningkatan ini dapat dicapai melalui dua pendekatan yaitu *ekstensifikasi* dan *intensifikasi*. *Eksensifikasi* dilakukan untuk memperluas basis pajak dengan menambahkan wajib pajak baru yang sebelumnya belum terdaftar atau dengan memperkenalkan jenis pajak baru.

Sementara itu *intensifikasi* bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dari wajib pajak yang sudah ada melalui pengoptimalan pengawasan dan pelayanan. Agar target penerimaan pajak tercapai, diperlukan tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan ini berdampak langsung pada penerimaan pajak dikas negara semakin rendah kepatuhan wajib pajak, semakin menurun pula penerimaan negara dari sektor perpajakan (Nabilla Reza Fitria Farah & Sapari, 2020).

Tabel 1.2 Data jumlah wajib pajak dan jumlah yang melakukan pembayaran pajak

Tahun	Jumlah WP	Jumlah WP yang melakukan pembayaran pajak	% pembayaran pajak
2020	111,011	3,172	2,86
2021	118,295	2,941	2,49
2022	126,370	2,775	2,20
2023	134,885	2,449	1,82
2024	148,961	2,368	1,59

Sumber: KPP Pratama Samarinda

Pada table 1.2 jumlah wajib pajak pajak meningkat dari 5 tahun terakhir namun wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak pada tahun 2022 hingga 2022 menurun dan meningkat pada tahun 2023 kemudian menurun lagi pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Samarinda masih sangat rendah. Kepatuhan wajib pajak ini dapat ditentukan oleh beberapa faktor.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak sistem modernisasi perpajakan *e-filing*. Direktorat Jendral Pajak (DJP) memandang

pentingnya pengembangan dan penyempurnaan sistem perpajakan modern. Modernisasi ditunjukkan melalui pemanfaatan teknologi informasi terbaru dalam layanan perpajakan, seperti pelaporan pajak melalui *e-filing*. Salah satu tujuan modernisasi adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak, membangun kepercayaan terhadap sistem modernisasi perpajakan, serta mendorong produktivasi pegawai pajak secara optimal (Ua, 2021). Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan modernisasi ini dapat mendorong terbentuknya kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak sanksi pajak. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang, tak terkecuali sanksi perpajakan. Menurut (Asterina & Septiani, 2019). Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak berfungsi sebagai bentuk pembelajaran bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan, sehingga diharapkan aturan perpajakan dapat dipatuhi dengan lebih baik. Dengan kata lain, apabila kewajiban perpajakan tidak dijalankan, maka wajib pajak harus siap menghadapi konsekuensi hukum yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur segala hal terkait perpajakan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah melakukan reformasi perpajakan, salah satunya dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

Faktor selanjutnya dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak tingkat pengetahuan terhadap penggunaan internet. Pengimplementasian *e-filing* tentunya sangat oleh ketersediaan jaringan internet sebagai sarana utama dalam

sistem modernisasi ini. Oleh karena itu , bahwa pemahaman wajib pajak mengenai penggunaan internet menjadi faktor yang penting dalam keberhasilan penerapan sistem tersebut.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh masih ditemukan berbagai temuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Seperti pada penelitian Stela Fitriana Lede, (2024) menyatakan bahwa sistem administrasi modernisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai sistem yang baru, karena tidak semua wajib pajak memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Hambatan lain termasuk wajib pajak yang mengalami ketidaknyamanan dan kurang percaya diri dalam metode pembayaran online karena kekhawatiran tentang perlindungan data pribadi mereka dan kemungkinan kegiatan penipuan. Kemudian sanksi pajak dan tingkat pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian ini, penulis fokus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Alasan penulis meneliti di KPP Pratama Samarinda karena KPP Pratama Samarinda sangat relevan dengan topik penelitian, yaitu mengenai dengan perpajakan atau kepatuhan wajib pajak maka dari itu KPP Pratama Samarinda adalah pilihan yang tepat, selain itu KPP Pratama Samarinda merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak di wilayah tersebut. KPP Pratama Samarinda juga memiliki peran yang sangat strategis dalam mengelola penerimaan pajak, potensi pajak di Samarinda relatif besar sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di lokasi tersebut.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Vemia Apda Wijaya (2020) Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan (*E Filling*), Sanksi, Sosialisasi Pajak, Dan Tingkat Pengetahuan Dalam Penggunaan Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Kpp Pratama Baturaja), karena penulis mengganti beberapa variabel. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah *Theory of Planned Behavior*. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan perbedaan yang signifikan seperti alat analisis yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah SPSS sedangkan peneliti sekarang menggunakan SmartPLS sebagai alat analisisnya, sehingga menciptakan *research gap* penelitian antara studi yang satu dengan yang lainnya. Hal ini menjadi penting dan memberikan dorongan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, dengan fokus lokasi di KPP Pratama Samarinda.

Berdasarkan uraian dan inkonsistensi hasil dari penelitian sebelumnya yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan (*E-Filing*), Sanksi Pajak, Dan Tingkat Pengetahuan Dalam Penggunaan Internet Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Orang Pribadi Pada KPP Pratama Samarinda)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah modernisasi sistem perpajakan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah tingkat pengetahuan dalam penggunaan internet berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui modernisasi sistem perpajakan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dalam penggunaan internet terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis memberikan kontribusi dan informasi serta kajian lebih lanjut dibidang ilmu pengetahuan dalam akuntansi perpajakan tentang modernisasi sistem perpajakan *e-filing*, sanksi pajak , serta tingkat pengetahuan dalam penggunaan internet terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

2. Manfaat Praktis

Peneliti memahami bagaimana pengaruh modernisasi sistem perpajakan *e-filing*, sanksi pajak serta tingkat pengetahuan dalam penggunaan internet terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi pada KPP Pratama Samarinda, serta menambah wawasan dan memberikan manfaat kepada KPP Pratama Samarinda sebagai masukan terkait tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Samarinda.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Dasar Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang diperkenalkan oleh Icak Ajzen, seorang professor dari jurusan psikologi di *University of Massachusetts* pada tahun 1991. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu muncul karena adanya niat untuk melakukan suatu tindakan. (TPB) berasumsi bahwa seseorang biasanya bertindak berdasarkan pemahaman yang dimilikinya. Selain itu, teori ini menjelaskan bahwa sikap wajib pajak yang tidak taat pada aturan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor norma subjektif, sikap, serta kontrol perilaku yang dirasakan oleh individu tersebut.

Ajzen (2012) Menegaskan bahwa perilaku seseorang lahir dari niat untuk melaksanakan tindakan tersebut. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), Ajzen menambahkan konsep perilaku yang dipersepsikan sebagai dasar dari keyakinan perilaku. Ia juga menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan biasanya digunakan untuk memperdiksi niat berperilaku dengan tingkat akurasi yang tinggi. Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi terbentuknya niat berperilaku , yaitu :

1. *Behavior Beliefs* (Keyakinan Perilaku)

Keyakinan berperilaku merupakan keyakinan sikap pada perilaku ini ditentukan oleh keyakinan yang diperoleh dari suatu tindakan serta

penilaian terhadap konsekuensi tersebut. Keyakinan dan evaluasi inilah bentuk sikap terhadap perilaku tertentu. Ajzen mengatakan bahwa keyakinan dapat menghubungkan suatu perilaku yang akan kita prediksi dengan berbagai keuntungan atau kerugian yang dapat kita peroleh, jika kita melakukan ataupun tidak melakukan perilaku tersebut.

2. *Normative Beliefs* (Keyakinan Normatif)

Keyakinan normatif merupakan keyakinan mengenai ekspektasi atau tekanan sosial dari orang lain serta motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Tekanan sosial yang dirasakan atau norma subjektif muncul sebagai akibat dari keyakinan normatif ini. Keyakinan Normatif juga dapat diartikan dorongan eksternal dari orang lain yang mempengaruhi perilaku seseorang. Selanjutnya niat tersebut berperan sebagai faktor utama yang memengaruhi tindakan nyata yang dilakukan seseorang. Oleh karena itu norma subjektif dapat dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam memperkirakan atau memprediksi perilaku individu.

3. *Control Beliefs* (Keyakinan Kontrol)

Keyakinan kontrol merujuk pada keyakinan tentang faktor-faktor yang mempermudah atau menghambat pelaksanaan suatu perilaku seseorang untuk mewujudkan perilaku tertentu. Hambatan ini bisa berasal dari diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Keyakinan ini dikenal juga sebagai kontrol perilaku yang dipersepsikan.

Setelah ketiga faktor ini dipertimbangkan, individu kemudian akan memasuki tahap niat *Intention* yang kemudian diikuti oleh tahap perilaku

(*Behavior*). Tahap niat merupakan fase dimana individu memiliki keinginan atau rencana untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan tahap perilaku adalah saat individu benar-benar melaksanakan tindakan tersebut. Teori ini digunakan untuk memperkirakan pengaruh variable-variabel dalam penelitian ini modernisasi sistem perpajakan (*e-filing*), sanksi pajak, dan tingkat pengetahuan dalam penggunaan internet terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Berdasarkan *TPB* wajib pajak menyadari pentingnya perpajakan bagi negara serta kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, berasal dari kesadaran dan komitmen pribadi masing-masing individu.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Perpajakan di Indonesia dilakukan dengan menerapkan sistem *self-assessment system*, artinya wajib pajak bertanggung jawab sendiri untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya tanpa campur tangan langsung dari pihak pajak. Menurut (Yani & Nandanani, 2020) sistem ini membutuhkan motivasi dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak agar pajak harus dibayar dan dapat dilunasi tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak berarti mereka mau dan sadar untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku, jadi wajib pajak yang patuh mereka yang secara taat dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak menurut Kurnia dalam (Risa & Sari, 2021) yakni suatu kondisi penting dalam sistem perpajakan yang mengharuskan setiap wajib pajak untuk secara aktif dan sadar berpartisipasi dalam pelaksanaan

perpajakan. Tingkat kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak sangat dibutuhkan proses administrasi perpajakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Salah satu bentuk kepatuhan yang diutamakan adalah kepatuhan secara sukarela atau *voluntary compliance*, wajib pajak secara mandiri membayarkan pajaknya tanpa paksaan atau intervensi langsung dari otoritas pajak. Prinsip dari sistem *self assessment* yang menepatkan wajib pajak sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakan. Menurut (Purba 2021), Indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar

Hal ini menegaskan betapa pentingnya melakukan perhitungan pajak secara tepat. Masyarakat diharapkan mampu memahami ketentuan perpajakan dan menerapkannya sesuai aturan, termasuk mengenai penghasilan kena pajak, tarif, serta mekanisme pemotongan. Kesalahan dalam perhitungan dapat menimbulkan kewajiban pajak yang tidak sesuai, baik lebih rendah maupun lebih tinggi, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan sanksi administratif maupun hukum. Oleh karena itu, agar hasil perhitungan benar dan sesuai, wajib pajak perlu melakukan pengecekan secara berkala serta memanfaatkan aplikasi

2. Wajib pajak membayar pajak tepat pada waktunya

Salah satu karakteristik utama dari tanggung jawab wajib pajak adalah kemampuan untuk melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu. Untuk itu, wajib pajak perlu memiliki manajemen keuangan yang teratur serta sistem pengingat jatuh tempo pembayaran pajak.

Keterlambatan dalam pembayaran dapat menimbulkan denda yang berdampak negatif terhadap kondisi keuangan. Dengan melaksanakan kewajiban pajak tepat waktu, wajib pajak tidak hanya terhindar dari sanksi, tetapi juga turut berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan negara.

3. Wajib pajak tidak pernah melanggar peraturan perpajakan

Dalam konteks ini, wajib pajak dituntut untuk menaati seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aturan pajak dapat menimbulkan konsekuensi, baik berupa sanksi administratif maupun pidana. Wajib pajak perlu meningkatkan pemahaman mengenai regulasi perpajakan, misalnya dengan mengikuti pelatihan. Kepatuhan terhadap aturan tersebut tidak hanya melindungi wajib pajak dari risiko sanksi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

4. Wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, karena tindakan pidana dibidang perpajakan

Hal ini mencerminkan moralitas dalam tindakan wajib pajak. Terhindarnya dari hukuman pidana menandakan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajibannya secara benar serta tidak melakukan pelanggaran seperti penggelapan pajak atau penyampaian data yang tidak benar kepada otoritas pajak. Oleh karena itu, wajib pajak dituntut untuk selalu bersikap jujur dan transparan dalam setiap transaksi keuangan agar reputasi tetap terjaga sekaligus menghindari permasalahan hukum.

Menurut (Pohan *et al.*, 2019) ada dua jenis kepatuhan wajib pajak yaitu pajak formal dan kepatuhan pajak material

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan pajak formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Misalnya, tepat waktu dalam melaporkan SPT masa maupun tahunan sebelum batas waktu yang telah ditentukan atau tidak terlambat dalam melunasi utang pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan pajak material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material ialah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman, serta penerapan sanksi hukum maupun administrasi

2.1.3 Modernisasi Sistem Perpajakan (*E-filing*)

Modernisasi dalam arti sempit merupakan proses pembaruan atau peningkatan teknologi dan prosedur administrasi perpajakan yang bertujuan untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak, seperti penerapan *e-filing* proses pelaporan serta pembayaran pajak.

Menurut (Nurlis & Ariani, 2020) Modernisasi sistem perpajakan *e-filing* adalah strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan

pelayanan prima dengan melakukan pembaharuan sisi administrasi perpajakan menggunakan teknologi informasi yang andal . Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), modern berarti sesuatu yang terbaru, terkini, serta mencerminkan sikap, dan perilaku yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Modernisasi sistem perpajakan salah satu hasil dari perubahan pajak di Indonesia yang dilakukan secara berjenjang dan komprehensif terhadap pengawasan, kebijakan perpajakan dan bidang hukum. Program dari administrasi perpajakan modern sendiri yaitu menerapkan *Good Governance* dimana adanya penerapan perpajakan yang transparan dan akuntabel, serta konsep yang digunakan dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan ini dengan menerapkan pelayanan yang prima serta memberikan pengawasan yang insentif kepada wajib pajak (Pohan dalam Septiliani & Ismatullah, 2021). Menurut Hasibuan *et al.*, (2022) indikator modernisasi sistem perpajakan *e-filing* sebagai berikut;

1. Penyederhanaan prosedur pelayanan dan pemeriksaan

Hal ini menggambarkan upaya pemerintah untuk mempermudah proses administrasi perpajakan, baik dalam pelayanan maupun pemeriksaan. Dengan prosedur yang lebih sederhana, wajib pajak dapat menyelesaikan kewajiban administrasinya dengan cepat, jelas, dan efisien tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. bertujuan meningkatkan transparansi serta meminimalisasi potensi terjadinya praktik tidak adil dalam pemeriksaan pajak.

2. Penyederhanaan prosedur pengisian SPT

Hal ini menunjukkan kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Melalui sistem pengisian yang lebih sederhana dan instruksi yang mudah dipahami, wajib pajak dapat melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri, benar, dan tepat waktu. Penyederhanaan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena proses pelaporan menjadi lebih praktis.

3. Kemudahan akses terhadap peraturan perpajakan

Pentingnya aksesibilitas informasi mengenai peraturan perpajakan. Wajib pajak harus mampu memperoleh peraturan dengan cepat dan mudah, baik melalui media cetak maupun platform digital yang disediakan oleh otoritas pajak. Kemudahan akses ini berperan penting agar wajib pajak selalu memahami aturan terbaru, sehingga dapat menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku dan mengurangi risiko kesalahan akibat kurangnya informasi.

4. Adanya peningkatan pelayanan perpajakan yang diwakili oleh *e-filing*

Adanya modernisasi pelayanan perpajakan melalui pemanfaatan teknologi digital, seperti *e-filing*. Dengan *e-filing*, proses administrasi perpajakan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Hal ini tidak hanya memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban, tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja otoritas pajak serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan modern.

2.1.4 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan sebagai sarana pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi akan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Sanksi pajak sebagai bentuk respons oleh DJP terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran kewajiban perpajakannya baik yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja (Khodijah *et al.*, 2021).

Wajib Pajak diketahui melakukan pelanggaran, mereka akan diberikan sanksi pajak sebagai akibat dari sifat pajak yang bersifat memaksa atau sanksi perpajakan memberikan jaminan kepada wajib pajak untuk memastikan bahwa ketentuan dan peraturan perpajakan dipatuhi (Silalahi & Asalam, 2022). Untuk mencegah seseorang melanggar peraturan atau undang-undang, maka sanksi diperlukan.

Menurut Purwono (2010:68) sanksi perpajakan, berdasarkan sifat pelanggarannya, dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sanksi administratif yang bersifat dan sanksi pidana

1. Sanksi administrasi

Dalam upaya menegakkan disiplin perpajakan, undang-undang menetapkan berbagai bentuk sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberlakuan sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Meski demikian, penerapan sanksi administrasi tidak memberikan kewenangan bagi pejabat pajak untuk bertindak sewenang-wenang terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran

Pejabat pajak tidak boleh menggunakan jabatannya untuk bertindak di luar aturan yang ada agar tidak terjadi perbuatan melanggar hukum pajak yang dilakukan oleh pejabat itu sendiri, yang notabennya adalah orang yang harus membimbing ataupun mengarahkan agar wajib pajak dapat taat terhadap peraturan. Pejabat pajak juga harus menjalankan wewenang mereka sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya (Asnawi & Mukhlisin 2017). Terdapat 3 jenis sanksi administrasi, yakni denda, bunga, dan kenaikan.

2. Sanksi pidana

Berdasarkan ketentuan perpajakan, sanksi pidana diposisikan sebagai instrumen hukum yang paling keras dan hanya digunakan sebagai langkah terakhir apabila sanksi administratif tidak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi ini ditujukan bagi pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan, karena tindakan tersebut dapat merugikan penerimaan negara (Pratama *et al.*, 2023).

Adanya pelanggaran dan kejahatan, sehingga hukum pidana ini diterapkan. Istilah “kelalaian” dalam konteks pajak mengacu pada ketidaksengajaan, kecerobohan, kelalaian, atau ketidaksengajaan dalam membayar pajak yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara. Namun, dengan sengaja melalaikan kewajiban perpajakan untuk mengurangi penerimaan negara juga dianggap sebagai tindakan kriminal (Asnawi & Mukhlisin, 2017). Adapun sanksi pidana ini dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu sanksi kurungan dan pidana penjara (Pratama *et al.*, 2023).

Menurut Mulyati & Ismanto (2021), indikator dari sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Keterlambatan Melaporkan dan Membayarkan Pajak Harus Dikenakan Sanksi

Sering kali wajib pajak menunda pelaporan maupun pembayaran pajak. Karena itu, penerapan sanksi diperlukan sebagai bentuk konsekuensi bagi yang lalai menjalankan kewajiban. Sanksi tersebut berfungsi untuk mendorong wajib pajak agar lebih disiplin dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Tingkat Pendapatan Sanksi

Tingkat sanksi yang dikenakan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku wajib pajak. Penegakan hukum yang adil dan tegas dalam sistem perpajakan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya berkontribusi pada negara melalui pembayaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan denda secara konsisten dan transparan mampu meningkatkan kepatuhan, karena masyarakat cenderung lebih patuh ketika meyakini bahwa setiap pelanggaran akan menimbulkan konsekuensi nyata.

3. Sanksi Digunakan Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak tidak hanya berperan sebagai bentuk hukuman, melainkan juga sebagai sarana untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan, khususnya di lingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi kewajiban perpajakan.

4. Penghapusan Sanksi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Walaupun penghapusan sanksi memberi keleluasaan lebih bagi wajib pajak, hal ini berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan apabila tidak disertai dengan edukasi dan peningkatan kesadaran mengenai kewajiban perpajakan. Tanpa adanya sanksi, sebagian orang mungkin beranggapan bahwa pelanggaran tidak menimbulkan konsekuensi, sehingga motivasi untuk patuh menjadi berkurang. Karena itu, diperlukan pendekatan yang menggabungkan penegakan sanksi dengan upaya pendidikan bagi masyarakat.

2.1.4 Tingkat Pengetahuan Dalam Penggunaan Internet

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengetahuan diartikan sebagai keseluruhan hal yang dipahami atau diketahui, termasuk kepanadaian, serta segala informasi yang berkaitan dengan suatu bidang. Menurut (Hama, 2023) pengertian Internet adalah jaringan global komunikasi dan terbuka. Jaringan ini akan menghubungkan jaringan komputer dari berbagai jenis dan tipe. Pengetahuan terhadap internet dalam perpajakan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan jaringan yang terhubung secara global yaitu internet dalam pengaplikasiannya ke sistem daring administrasi perpajakan.

Menurut (Hama, 2023) ada beberapa indikator tingkat pengetahuan dalam penggunaan internet sebagai berikut :

1. Informasi perkembangan *e-filing*

wajib pajak mengetahui dan memahami perkembangan sistem *e-filing* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang fitur baru, prosedur terbaru, serta

kemudahan yang ditawarkan sistem tersebut. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak dapat memanfaatkan *e-filing*.

2. Pengetahuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan

Kemampuan wajib pajak dalam mengakses dan memahami peraturan perpajakan melalui media digital. Akses internet memungkinkan wajib pajak memperoleh informasi terkini mengenai undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri keuangan terkait pajak. Dengan pengetahuan ini, wajib pajak dapat lebih patuh serta menghindari kesalahan akibat kurangnya informasi tentang regulasi yang berlaku.

3. Pengetahuan tata cara perhitungan pajak

Wajib pajak mampu mencari, memahami, dan menerapkan informasi terkait tata cara perhitungan pajak dengan bantuan internet. Misalnya, mencari simulasi perhitungan, panduan resmi, atau aplikasi daring yang disediakan otoritas pajak. Pengetahuan yang memadai dalam hal ini membantu wajib pajak menghitung pajak dengan benar dan akurat, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan atau sanksi administrasi.

4. Kecepatan dalam mengakses penyampaian SPT

Keterampilan wajib pajak dalam menggunakan internet untuk mengakses, mengisi, dan menyampaikan SPT secara efisien melalui sistem online. Kecepatan akses mencerminkan sejauh mana wajib pajak menguasai penggunaan teknologi digital, termasuk kemampuan login, mengunggah dokumen, serta menyelesaikan proses pelaporan. Hal ini penting untuk memastikan kewajiban perpajakan dapat dipenuhi tepat waktu.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga dilakukan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelum menjadi dasar pertimbangan yaitu

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Vemia Apda Wijaya (2020)	Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan (<i>E Filling</i>), Sanksi, Sosialisasi Pajak, Dan Tingkat Pengetahuan Dalam Penggunaan Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Kpp Pratama Baturaja)	Variabel independent, yaitu Modernisasi Sistem Perpajakan (<i>E Filling</i>), Sanksi, Pajak, Dan Tingkat Pengetahuan Dalam Penggunaan Internet dan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak	Lokasi dan alat analisisnya berbeda, penelitian terdahulu melakukan penelitian di KPP Pratama Batu Raja dengan menggunakan SPSS sebagai alat analisisnya sedangkan penelitian sekarang di KPP Pratama Samarinda dengan menggunakan SmartPLS sebagai alat analisisnya.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan (<i>E Filling</i>), Sanksi, Sosialisasi Pajak, Dan Tingkat Pengetahuan Dalam Penggunaan Internet perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	Reza Nabila Fitria Farah (2020)	Pengaruh penerapan <i>e-filing</i> , sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Variabel independen, yaitu itu sanksi perpajakan dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Lokasi dan alat analisisnya berbeda, penelitian terdahulu melakukan penelitian KPP Pratama Sidoarjo Selatan,	Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan <i>e-filing</i> Sosialisasi, perpajakan, Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
				dengan menggunakan SPSS 25, sedangkan penelitian sekarang di KPP Pratama Kota Samarinda dengan menggunakan SmartPLS sebagai alat analisisnya.	
3.	Ismi Suci Cahyani & Yuswar Zainul Basri (2022)	Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimoderasi dengan teknologi	Variabel independen, yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan dan variabel dependen kepatuhan membayar pajak.	Lokasi dan alat analisisnya berbeda, penelitian terdahulu melakukan penelitian di KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga dengan menggunakan SPSS versi 25, sedangkan penelitian sekarang di KPP Pratama Kota Samarinda dengan menggunakan SmartPLS sebagai alat analisisnya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak, dimoderasi dengan teknologi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
4.	Siti Khodijah, & Harry Barli, (2021)	Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel independen, yaitu sanksi pajak , variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Lokasi dan alat analisisnya berbeda , penelitian terdahulu melakukan penelitian di KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga dengan menggunakan SPSS versi 25, sedangkan penelitian sekarang di KPP Pratama Kota Samarinda dengan menggunakan SmartPLS sebagai alat analisisnya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Kualitas Layanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5.	Adelia&Sartika (2024)	Pengaruh Modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Variabel independen, yaitu sanksi pajak , variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Lokasi dan alat analisisnya berbeda , penelitian terdahulu melakukan penelitian di KPP Palembang seberang Ulu dengan menggunakan SPSS, sedangkan penelitian sekarang di KPP Pratama Samarinda dengan menggunakan SmartPLS sebagai alat analisisnya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Disambung ke halaman berikutnya


Tabel 2.1 Sambungan

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
6.	Berly Tehuayo <i>et al.</i> , (2023)	Pengaruh Self Assessment System dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kasus Wajib Pajak di KPP Pratama Ambon)	Variabel independen, yaitu, Sanksi Pajak variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	melakukan penelitian KPP Pratama Ambon dengan menggunakan SPSS sebagai alat analisisnya sedangkan penelitian sekarang di KPP Pratama Samarinda dengan menggunakan SmartPLS sebagai alat analisisnya	Hasil pengujian menunjukkan bahwa <i>Self assessment system</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Sumber ; Hasil review Beberapa Artikel

2.3 Kerangka Konsep

Menurut Sugiyono (2023:95), kerangka konsep adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel dengan teori yang telah dijelaskan. Oleh karena itu, kerangka konsep dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 2.1 kerangka konseptual

Sumber Data diolah 2025

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi

Berdasarkan *Theory of Planned behavior*, terdapat hubungan antara sistem perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Teori ini dapat menjelaskan niat wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Melalui modernisasi

perpajakan, wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya akan memiliki keyakinan dan harapan bahwa pajak yang dibayarkan akan dikelola dengan baik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara merata.

Modernisasi sistem perpajakan untuk menyempurnakan dan memperbaiki sistem administrasi pajak, baik pada tingkat individu, kelompok, maupun kelembagaan. Tujuan dari modernisasi ini adalah untuk menjadikan sistem administrasi pajak lebih efisien, ekonomis, cepat, serta memberikan kemudahan dan manfaat bagi wajib pajak. Melalui modernisasi ini, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat meningkat (Risa & Sari, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Reza Nabila Fitria Farah (2020) yang berjudul Pengaruh Penerapan *E-filing*, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyatakan bahwa variabel sistem penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain dilakukan Vemia Apda Wijaya (2020) yang berjudul Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan (*E Filling*), Sanksi, Sosialisasi Pajak, Dan Tingkat Pengetahuan Dalam Penggunaan Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Baturaja) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.

H1 : Modernisasi sistem perpajakan (*E-filing*) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, sanksi pajak dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak melalui komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan. Sanksi sebagai bentuk hukuman yang diberikan kepada siapa pun yang melanggar norma hukum yang berlaku.. Sanksi pajak sebagai jaminan agar ketentuan dalam undang-undang perpajakan dipatuhi dan ditaati oleh wajib pajak. Dalam hal ini, sanksi pajak memiliki peran sebagai alat penegakan hukum yang memberikan efek jera bagi pelanggar, sehingga mereka tidak mengulangi pelanggaran terhadap aturan perpajakan. Oleh karena itu, penerapan sanksi pajak ditunjukkan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak pun akan merasakan khawatir untuk menunda pembayaran pajak karena menyadari adanya konsekuensi atau sanksi yang dikenakan atas keterlambatan tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siti Khodijah & Harry Barli (2021) yang berjudul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian lain yang dilakukan Oleh Berly Tehuayo *et al.*, (2023) yang berjudul Pengaruh Self Assessment System dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kasus Wajib Pajak di KPP Pratama Ambon) hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sanksi

perpajakan baik sanksi administrasi maupun denda memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Pengaruh sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.4.3 Pengaruh Tingkat Pengetahuan Dalam Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi


Modernisasi sistem perpajakan *e-filing* adalah upaya pembaruan sistem administrasi pajak dengan memanfaatkan teknologi, khususnya internet. Oleh karena itu Dalam pelaksanaannya dilapangan, wajib pajak perlu memiliki pemahaman dasar mengenai cara menggunakan dan mengakses internet agar dapat merasakan dan manfaat serta keunggulan dari sistem yang baru ini. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ismi Suci Cahyani & Yuswar Zainul Basri (2022) Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimoderasi dengan teknologi menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap internet membantu wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, dan berdampak pada kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

H3 : Pengaruh pengetahuan dalam penggunaan internet berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.5 Model Penelitian

Model penelitian adalah kerangka yang digunakan untuk merancang dan melaksanakan suatu penelitian guna memperoleh hasil yang diinginkan. Dalam

penelitian ini, model tersebut menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen berdasarkan hipotesis yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, model dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut;



Gambar 2.2 Model Penelitian

Sumber : Pengembangan dalam Penelitian ini (2025)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Menurut Sugiyono (2023:21), menjelaskan definisi operasional variabel yaitu pendefinisian variabel dalam operasi lingkup pada objek penelitian sehingga karakteristik variabel tersebut dapat diukur. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Setiap variabel akan diukur melalui definisi operasional yang dirumuskan secara jelas.

1. Variabel dependen dan variabel terikat (Y)

Menurut Sugiyono (2023:21), juga menjelaskan bahwa variabel independen adalah variabel bebas yang berperan sebagai pengaruh, yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab terjadinya variabel dependen.

- a. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang patuh akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa memerlukan pemeriksaan atau teguran. Ketika seluruh wajib pajak menaati kewajiban tersebut proses penerimaan pajak dapat berlangsung secara optimal tanpa hambatan.

Gambar 3.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel Dependen	Indikator	Butir Pernyataan
Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib pajak selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar	Y.1a (+) Y.1b (-)
	Wajib pajak selalu membayar pajak tepat pada waktunya	Y.2a (+) Y.2b (-)
	Wajib pajak tidak pernah melanggar peraturan perpajakan	Y.3a (+) Y.3b (-)
	Wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, karena tindakan pidana dibidang	Y.4a (+) Y.4b (-)

Sumber : Data Diolah, 2025

2. Variabel Independen atau Variabel Bebas (X)

Sementara itu variabel dependen menurut Sugiyono (2023:21) adalah variabel terikat yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Adapun variabel bebas pada penelitian ini adalah pemahaman meliputi ,modernisasi sistem perpajakan *e-filing* sanksi pajak , dan tingkat pengetahuan dalam penggunaan internet .

a. Modernisasi sistem perpajakan e-filing

Modernisasi sistem perpajakan *e-filing* merupakan pelaporan pajak secara online yang bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, serta meningkatkan efektivitas dan ketepatan dalam pengelolaan administrasi perpajakan.

Tabel 3.2 Indikator Modernisasi sistem perpajakan e-filing (X1)

Variabel Dependen	Indikator	Butir Pernyataan
Modernisasi sistem perpajakan <i>e-filing</i>	Penyederhanaan prosedur pelayanan dan pemeriksaan	X1.1a (+) X1.1b (-)
	Penyederhanaan prosedur pengisian SPT	X1.2a (+) X1.2b (-)
	Kemudahan akses terhadap peraturan perpajakan	X1.3a (+) X1.3b (-)
	peningkatan pelayanan perpajakan yang diwakili oleh <i>e-filing</i>	X1.4a (+) X1.4b (-)

Sumber : Data Diolah, 2025

b. Sanksi Pajak

Sanksi Pajak jaminan bahwa ketentuan hukum pajak, peraturan, atau standar pajak akan dipatuhi disediakan oleh sanksi pajak. Sanksi pajak juga dapat dilihat sebagai cara untuk mencegah orang melanggar hukum pajak

Tabel 3.3 Indikator sanksi pajak (X2)

Variabel Dependen	Indikator	Butir Pernyataan
Sanksi Pajak	Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi	X2.1a (+) X2.1b (-)
	Tingkat penerapan sanksi	X2.2a (+) X2.2b (-)
	Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Paja	X2.3a (+) X2.3b (-)
	Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak	X2.4a (+) X2.4b (-)

Sumber : Data Diolah, 2025

c. Tingkat pengetahuan terhadap penggunaan internet

Tingkat Pengetahuan terhadap penggunaan internet merupakan kemampuan individu dalam memanfaatkan jaringan internet untuk mengoperasikan sistem administrasi perpajakan secara online

Tabel 3.4 Indikator tingkat pengetahuan terhadap penggunaan internet (X3)

Variabel Dependen	Indikator	Butir Pernyataan
Tingkat pengetahuan terhadap penggunaan internet	Informasi perkembangan <i>e-filing</i>	X3.1a (+) X3.1b (-)
	Pengetahuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan	X3.1a (+) X3.1b (-)
	Pengetahuan tata cara perhitungan pajak	X3.1a (+) X3.1b (-)
	kecepatan dalam mengakses penyampaian SPT	X3.1a (+) X3.1b (-)

Sumber : Data Diolah, 2025

3.1 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah subjek yang menjadi fokus dalam penelitian. Menurut, Sugiyono (2023:126) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi tidak terbatas pada individu saja, tetapi juga dapat mencakup benda-benda.

Populasi penelitian ini ditetapkan sebagai semua wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan berdomisili di KPP Pratama Samarinda. Populasi penelitian mencakup sepuluh kecamatan, yaitu Loa Janan Ilir, Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Samarinda Utara, Sambutan, dan Sungai Pinang dengan jumlah keseluruhan 468.940

3.2.2 Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2023:127), adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan sumber data dalam penelitian yang dianggap mewakili sebagian dari populasi. Pengguna sampel umum dijumpai dalam berbagai jenis penelitian, khususnya penelitian kuantitatif. Dalam pengambilan sampel, terdapat dua metode utama yaitu, *probability sampling* dan *non-probability sampling*.

Pada penelitian ini digunakan metode *probability sampling* dengan teknik *stratified random sampling*, yaitu Teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan tingkatan dalam populasi (Perdana & Dwirandra, 2020). *Stratified random sampling* dilakukan dengan membagi populasi kedalam beberapa kelompok berdasarkan karakteristik dan strata tertentu, kemudian sampel dipilih secara acak dari setiap kelompok tersebut. Dalam penelitian ini, pembagian kelompok dilakukan berdasarkan jenis tertentu.

Metode ini dilakukan dengan cara membagi populasi ke dalam beberapa strata atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, yakni jenis pekerjaan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Samarinda, yang terdiri dari pegawai

negeri, karyawan swasta, dan wiraswasta. Setelah dibagi ke dalam strata, pengambilan sampel dilakukan secara acak dari setiap kelompok. Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk memastikan setiap kelompok WPOP terwakili secara seimbang, sehingga hasil penelitian mampu mencerminkan kondisi populasi secara lebih representatif.

Penerapan teknik ini juga membantu mengurangi bias serta meningkatkan ketelitian analisis mengenai pengaruh modernisasi sistem perpajakan *e-filing*, sanksi pajak, dan tingkat pengetahuan dalam penggunaan internet terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan perhitungan dengan rumus Slovin, penelitian ini menetapkan jumlah sampel sebanyak 1.000 WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda.

Rumus Solvin:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan :

n: Total Sampel/ jumlah responden

N: Total Populasi

e : Batas toleransi kesalahan (10%)

Tabel 3.5 Daftar Kecamatan dan Jumlah WPOP Kota Samarinda

No	Kecamatan	Jumlah WPOP	Sampel Solvin
1.	Samarinda Ilir	30.279	100
2.	Sambutan	20.310	100
3.	Samarinda Utara	44.614	100
4.	Samarinda Kota	21.956	100
5.	Sungai Pinang	47.455	100
6.	Loa Janan Ilir	27.696	100
7.	Palaran	24.327	100

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.6 Sambungan

No	Kecamatan	Jumlah WPOP	Sampel Solvin
8.	Samarinda Seberang	28.955	100
9.	Samarinda Ulu	80.525	100
10.	Sungai Kunjang	62.976	100
	Total	468.940	1.000

Sumber : Hasil penelitian 2025

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah menggunakan data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2023:16) data kuantitatif adalah data yang dapat diukur secara langsung baik berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif mengandalkan angka dalam pengumpulan data, analisis dan penyajian hasil.

Dalam penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survei dan dalam pengambilan datanya didapatkan berdasarkan responden yang telah disediakan oleh peneliti,

3.2.1 Sumber Data

Dalam Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Data primer ini menjadi sumber informasi utama dalam penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner disebarakan secara online melalui google formulir kepada wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Samarinda. Kuisioner ini dirancang untuk mengukur tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap modernisasi sistem perpajakan *e-filing*, pandangan mereka mengenai efektivitas sanksi pajak, dan tingkat pemahaman terhadap penggunaan internet. Setiap pertanyaan menggunakan skala likert untuk mengukur tanggapan responden secara kuantitatif. Skala pengukuran diukur menggunakan skala likert dengan 2 kriteria penilaian positif dan negatif sebagai berikut;

Tabel 3.7 Poin Skala Likert

Keterangan	Positif (+)	Negatif (-)
Sangat Tidak setuju	1	5
Tidak Setuju	2	4
Netral	3	3
Setuju	4	2
Sangat setuju	5	1

Sumber: Data Diolah, 2025

3.5 Alat Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat analisis *Structural Equation Model* (SEM), dengan menggunakan bantuan *software* SmartPLS (*Partial Least Square*). PLS (*Partial Least Square*) merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan (serempak) dapat melakukan pengujian model pengukuran (*Outer Model*) sekaligus pengujian model struktural (*Inner Model*).

3.6 Analisis Data

Alat analisis data menggunakan SmartPLS Ver.4.1.1.4. Analisis pada PLS ini dilakukan dengan 3 tahap, yaitu:

- 1) Analisa *Outer Model*.
- 2) Analisa *Inner Model*.

3) Pengujian hipotesis.

3.6.1 Pengukuran Model *Outer Model*

Menurut Ghazali & Latan (2015:73), analisis *outer model* merupakan pengujian model pengukuran yang menunjukkan bagaimana variabel laten dapat diukur dengan indikator-indikator disetiap variabel. Berikut adalah uji pada *outer model* atau evaluasi model pengukuran sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Uji Validitas menurut sugiyono (2023:175) merupakan proses pengujian yang dilakukan untuk mengukur apakah data yang diukur sesuai dengan yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan melalui survei kuesioner untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan atau pernyataan yang diajukan berkaitan dengan *variable independent* maupun *variable dependent* dalam kuesioner adalah valid. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan yakni korelasi *Pearson Bivariate* dengan menghubungkan skor pada tiap item dengan skor total item. Uji Validitas dalam penelitian ini yaitu *validity konvergent* dan uji validitas diskriminan. Berikut adalah pengujian yang digunakan:

a. *Convergent Validity*

Convergent Validity dalam tahap ini dapat dinilai berdasarkan *outer loading*, yaitu hubungan atau korelasi antar setiap item pengukuran dengan konstruksya. Validitas konvergen harus menunjukkan pengukuran yang baik pada setiap indikator dengan *loading factor* berada pada > 0.7 .

b. Untuk menilai *discriminant validity* yaitu dengan melihat nilai *cross loading* untuk setiap variabel harus >0.7 atau dengan cara lain yaitu membandingkan nilai *cross*

loading pada konstruk yang dituju, nilai *cross loading* pada konstruk harus lebih besar dibandingkan dengan nilai *cross loading* pada konstruk lainnya.

2. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas menurut Sugiyono (2023:175) merupakan pengujian yang dilakukan untuk menilai konsistensi jawaban responden terhadap pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Uji reliabilitas dapat diukur dengan dua cara, yakni *Cronbach Alpha* dan *Composite Reliability*.

Cronbach Alpha digunakan untuk dapat menilai konsistensi internal indikator-indikator dalam satu konstruk, dengan nilai yang baik ditunjukkan apabila *Cronbach Alpha* $> 0,7$. Sedangkan *Composite Reliability* ukuran reliabilitas yang digunakan dalam PLS untuk menilai konsistensi internal indikator dalam mengukur suatu konstruk laten. *Composite Reliability* dapat dikatakan lebih akurat, karena memperhitungkan *outer loading* (bobot masing-masing indikator). Suatu konstruk dapat dikatakan reliabel tinggi apabila *Composite Reliability* $> 0,7$, dan dikatakan cukup reliabel jika nilai *Composite Reliability* $> 0,6$.

3.6.2 Model Struktural (*Inner Model*)

Menurut Ghazali & Latan, (2015:78) analisis *inner model* merupakan struktural model yang bertujuan untuk memprediksi keterkaitan sebab akibat antar variabel laten. Evaluasi *inner model* dapat dilihat sebagai berikut:

a. *Coefficient Of Determination* (R^2)

Coefficient Of Determination (R^2) dapat digunakan agar menguji tingkat keterkaitan antara variabel dependen dan variabel independen dengan melihat besarnya koefisien determinasi (*adjusted R-square*). *R-Square* (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa

besar pengaruh variabel laten independent tertentu terhadap variabel laten dependen. Nilai R-Square sebesar 0,75 dikatakan kuat, 0,50 dikatakan moderat, dan 0,25 dikatakan lemah (Ghozali & Latan, 2015:79). *F-Square* (F^2) dalam analisis SmartPLS adalah ukuran efek (*effect size*) yang menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen (eksogen) terhadap variabel dependen (*endogen*). Nilai *F-Square* menghitung perubahan *R-Square* (*koefisien determinasi*) ketika variabel eksogen dihilangkan dari model. *F-Square* mengukur seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen terhadap varians variabel dependen. Jika nilai pada *F-Square* menunjukkan 0,02 dapat diartikan lemah, 0,15 dapat diartikan moderat, sedangkan untuk nilai 0,35 dapat diartikan kuat (Ghozali & Latan, 2015:79).

b. *Path Coefficiens*

Path Coefficiens adalah suatu nilai yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara variable, apakah hipotesis memiliki signifikan positif atau negatif. Nilai *path coefficient* dilihat dari nilai *t-statistic* pada uji hipotesis harus lebih dari nilai 1,96 untuk hipotesis dua ekor (*two tailed*), dan diatas 1,64 untuk hipotesis satu ekor (*one tailed*) menurut Abdilah & Jogiyanto (2015:80).

3.6.3 Pengujian Hipotesis (Uji t)

Untuk memastikan apakah faktor independen (Modernisasi sistem perpajakan *e-filing*, sanksi pajak, dan tingkat pengetahuan dalam penggunaan internet) berpengaruh terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) dalam penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis termasuk dalam *model structural* dengan membandingkan antara *probability value* (*p-value*) dengan tingkat

signifikansi (α) yaitu 0,05. Uji ini bertujuan untuk mengevaluasi keberpengaruhannya antara variabel dalam model. Jika *p-value* lebih besar dari 0,05 maka (H_0) diterima dengan kata lain (H_a) ditolak, yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan antara variabel yang diuji dan jika *p-value* lebih kecil 0,05 maka (H_0) ditolak dengan kata lain (H_a) diterima, yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel yang diuji.

Uji arah pengaruh dilakukan dengan membandingkan nilai *original sample* (o) terhadap nol (0). Pendekatan ini digunakan untuk menentukan apakah pengaruh yang diamati bersifat positif atau negatif. Jika *original sample* lebih besar dari 0 maka pengaruhnya bersifat positif namun sebaliknya jika *original sample* lebih kecil dari 0 maka pengaruhnya bersifat negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2012). The Theory of Planned Behavior. *In Organizational Behavior and Human Decision Processes* (Vol. 50, Issue 1, p. 181). Academic Press.
- Asnawi, H. S., & Mukhlisin, A. (2017). Sanksi Perpajakan dan Pengadilan Pajak di Indonesia: Upaya Optimalkan Perolehan Pajak Kaitannya dengan Pembangunan Nasional. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 355-376. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1041%0Ahttp://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/103>.
- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- Abdi Pradnyani, N. L. P. N. D., Sari, P. I., & Suprpto, P. A. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i01.p09>
- Amrullah, M. A., Syahdan, S. A., & Ruwanti, G. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru). *STIE Indonesia Banjarmasin*, 22(April 2019), 2.
- Bangun, S., Hasibuan, P. W., & Suheri, S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior. *Tirtayasa Ekonomika*, 17(1), 152. <https://doi.org/10.35448/jte.v17i1.15707>
- Dewi, S. W. N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Pengertian Pajak. *Pajak.Go.Id*. 1-56 <https://www.pajak.go.id/id/pajak>
- Ghozali, Imam, Hengky Latan. (2015). *Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan*.

SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang

- Hasibuan, M. S., Hendrani, A., Unggul, U. E., Perpajakan, P., Administrasi, S., Modern, P., & Perpajakan, S. (2022). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN , SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. 5(2), 65–79.
- Hama, A. (2023). Analisis Kesadaran Pajak dan Efektivitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Literasi Digital Sebagai Variabel Moderasi. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(09), 1783–1794. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.556>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183–195. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>
- Kristina Febiyanti Nona Cindri, Wilhelmina Mitan, & Emilianus Eo Kutu Go'o. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Maumere. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(4), 274–296. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i4.881>
- Listiyowati, Indarti, I., Wijayanti, F., Aldo, F., Stie, S., & Manggala, W. (2021). JURNAL AKUNTANSI INDONESIA 41 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Listiyowati Iin Indarti Fitri Wijayanti. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41–59. www.pajak.go.id
- Lestari, T. Y., Khasanah, U., Kuntadi, C., Bhayangkara, U., Raya, J., Bhayangkara, U., Raya, J., Bhayangkara, U., Raya, J., Sistem, M., Scholar, G., Pajak, W., Pribadi, O., Perpajakan, P., & Masalah, L. B. (2022). LITERATURE REVIEW PENGARUH PENGETAHUAN , MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SOSIALISASI. 3(2), 670–681.
- Muhson, A. (2022). Analisis Statistik Dengan SmartPLS. 1
- Nugraha, E., Harahap, A., & Astuti, H. W. (2018). Implementasi E-Filling Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandar Lampung. *FEB Universitas Lampung*, 1–7
- Nabilla Reza Fitria Farah, & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* , 1–21. <http://www.pajak.go.id/>

- Pratama, M. D., Samsinar, & Azis, M. (2023). Pengaruh Self-Assessment System dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Pinisi Journal of Art, Humanity and Social Studies*, 3(3), 152–162. <https://ojs.unm.ac.id/PJAHSS/article/view/4571/0>
- Pohan, E. S., Devi, D. F., & Rofiani, G. R. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Cilegon. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1).<https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5346>
- Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458–1469. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
- Pernamasari, R., & Rahmawati, S. N. (2021). Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan Jakarta. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi* <http://journal.moestopo.ac.id/index.php/jakp>
- Rahayu, S., & Agista, R. (2023). Pengaruh Penerapan Hukum Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Karawang). *Buana Ilmu*, 8(1), 252–268.
- Risa, N., & Sari, M. R. P. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 12(1), 20–37. <https://doi.org/10.33558/jrak.v12i1.2430>
- Septiliani, L., & Ismatullah, I. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, <https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14750>
- Ua, F. C. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Pro@ Ksi*, November, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PKS/>
- Yani, A., & Nandanani, W. (2020). Ekualisasi Objek PPh Pasal 23 Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada BPR di Kabupaten Kediri. *Ekuivalensi : Jurnal Ekonomi Bisnis*, 7(1), 73–83.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

“Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan (*E-Filing*), Sanksi Pajak, Dan Tingkat Pengetahuan Dalam Penggunaan Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Samarinda”

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yth. Bapak/Ibu/Saudara(i)

Penelitian ini mengangkat topik mengenai Kepatuhan Wajib Pajak, dengan mengambil responden Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini mencoba meneliti Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan *E-filing*, Sanksi Pajak, dan Tingkat pengetahuan dalam penggunaan Internet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Samarinda.

Identitas Peneliti

Nama : Sona
Nim : 2201036042
Program Studi : S1-Akuntansi
Fakultas : Ekonomi & Bisnis
Universitas : Universitas Mulawarman

Penelitian ini sifatnya untuk keperluan Pendidikan. Dimana, nama maupun data-data serta jawaban yang telah Bapak/Ibu/Saudara/i berikan dikuesioner ini tidak akan dipublikasikan. Kerahasiaan data Bapak/Ibu/Saudara/i terjamin sehingga tidak akan diketahui orang lain. Oleh karena itu, dimohon kejujuran dari Bapak/Ibu/Saudara/i sekalian dalam menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini. Peneliti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan dan kerjasama untuk mengisi kuesioner ini.

Hormat saya,
Peneliti

Sona

A. Identitas Responden

1. Nama
2. Jenis Kelamin
 - a. Laki-Laki
 - b. Perempuan
3. Umur
 - a. 20-25 tahun
 - b. 26-30 tahun
 - c. 31-35 tahun
 - d. 36-40 tahun
 - e. >40 tahun
4. Memiliki NPWP
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Pendidikan Terakhir
 - a. SMA
 - b. Diploma
 - c. Sarjana
 - d. lainnya....
6. Pekerjaan
 - a. PNS
 - b. Swasta
 - c. Wiraswata
 - d. Lainnya....
7. Kecamatan
 - a. Loa janan
 - b. Palaran
 - c. Samarinda seberang
 - d. Samarinda Ulu
 - e. Sungai Kunjang
 - f. Samarinda Ilir
 - g. Samarinda Kota
 - h. Samarinda Utara
 - i. Sambutan
 - j. Sungai pinang

B. Petunjuk Pengisian

Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk menjawab pernyataan dengan memberi jawaban yang sesuai dengan keadaan maupun pemahaman Bapak/Ibu/Saudara/i. Adapun kriteria penilaian sebagai berikut :

Kriteria penilaian	Positif (+)	Negatif (-)
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5
Tidak Setuju (TS)	2	4
Netral (N)	3	3
Setuju (S)	4	2
Sangat setuju (SS)	5	1

C. Pertanyaan

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

a. Pernyataan Postif

Kode	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
Y.1a	Saya selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku					
Y.2a	Saya selalu membayar pajak tepat waktu agar terhindar dari sanksi dan denda keterlambatan.					
Y.3a	Saya selalu mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak pernah melakukan pelanggaran					
Y.4a	Saya tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum di bidang perpajakan sehingga tidak pernah dijatuhi hukuman pidana.					

b. Pernyataan Negatif

Kode	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
Y.1b	Saya sering salah dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan karena kurang memahami peraturan perpajakan					
Y.2b	Saya sering terlambat membayar pajak karena kurang memperhatikan batas waktu pembayaran.					
Y.3b	Saya pernah melanggar peraturan perpajakan karena kurang memahami ketentuan yang berlaku					
Y.4b	Saya pernah menghadapi masalah hukum di bidang perpajakan akibat ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak					

2. Modernisasi Sistem Perpajakan *E-filing* (X1)

a. Pernyataan Positif

Kode	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
x1.1a	Adanya modernisasi sistem perpajakan <i>e-filing</i> dapat menyedehanakan prosedur untuk melakukan kegiatan pelayanan dan pemeriksaan					
x1.2a	Adanya modernisasi sistem perpajakan <i>e-filing</i> dapat menyedehanakan prosedur pengisian formulir SPT					
x1.3a	Adanya modernisasi sistem perpajakan <i>e-filing</i> membuat peraturan yang dapat diakses melalui internet					
x1.4a	Modernisasi sistem perpajakan <i>e-filing</i> memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya					

b. Pernyataan Negatif

Kode	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
x1.1b	Modernisasi sistem perpajakan <i>e-filing</i> tidak menyederhanakan prosedur untuk melakukan kegiatan pelayanan dan pemeriksaa					
x1.2b	Modernisasi sistem perpajakan <i>e-filing</i> tidak membuat prosedur pengisian formulir SPT menjadi lebih sederhana					
x1.3b	Modernisasi sistem perpajakan <i>e-filing</i> tidak sulit diakses informasinya					
x1.4b	Modernisasi sistem perpajakan <i>e-filing</i> tidak memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya					

3. Sanksi Pajak (X2)

a. Pernyataan Positif

Kode	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
x2.1a	Saya setuju bahwa keterlambatan dalam melaporkan dan membayar pajak harus dikenai sanksi agar wajib pajak lebih disiplin.					
x2.2a	Saya melihat bahwa sanksi pajak diterapkan dengan adil dan konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku.					
x2.3a	Saya percaya bahwa penerapan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka					
x2.4a	Saya yakin bahwa penghapusan sanksi tertentu, seperti penghapusan denda administrasi, dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh.					

b. Pernyataan Negatif

Kode	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
x2.1b	Saya merasa keterlambatan dalam melaporkan dan membayar pajak tidak perlu dikenai sanksi karena bisa terjadi karena alasan tertentu					
x2.2b	Saya merasa tingkat penerapan sanksi pajak masih belum konsisten, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi wajib pajak					
x2.3b	Saya merasa sanksi pajak tidak terlalu efektif dalam meningkatkan kepatuhan karena sebagian wajib pajak tetap tidak patuh meskipun ada sanksi					
x2.4b	Saya tidak setuju bahwa penghapusan sanksi dapat meningkatkan kepatuhan, karena tanpa sanksi, wajib pajak bisa semakin lalai dalam memenuhi kewajibannya.					

4. Tingat Pengetahuan Dalam Penggunaan Internet (X3)

a. Pernyataan Positif

Kode	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
x3.1a	Memudahkan saya mendapatkan informasi perkembangan <i>e-filing</i>					
x3.2a	Memudahkan saya untuk mendapatkan pengetahuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan					
x3.3a	saya mendapatkan pengetahuan tata cara perhitungan pajak					
x4.4a	Internet memberikan kecepatan dalam mengakses penyampaian SPT saya					

b. Pernyataan Negatif

Kode	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
x3.1b	Saya tidak merasakan bahwa penggunaan internet memudahkan saya untuk mendapatkan informasi perkembangan <i>e-filing</i>					
x3.2b	Saya sulit mendapatkan pengetahuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan melalui internet					
x3.3b	saya tidak mendapatkan pengetahuan tata cara perhitungan pajak					
x3.4b	Internet tidak memberikan kecepatan dalam mengakses penyampaian SPT saya					